

DR. MUHAMMAD HASAN

KASUS-KASUS
Kontroversi
dalam
KEWARISAN



Dr. Muhammad Hasan

**KASUS-KASUS
KONTROVERSI DALAM KEWARISAN**

EDITOR

Dr. Dahlia Haliah, Ma'u

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

KASUS-KASUS KONTROVERSI DALAM KEWARISAN

Penulis :

Dr. Muhammad Hasan

Editor:

Dr. Dahlia Haliah, Ma'u

Layout:

Setia Purwadi, S.EI

Cetakan I: Maret 2023

ix + 70 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-336-119-4

Penerbit

IAIN Pontinak Press (Anggota IKAPI)

Alamat: Jl. Letjen Soeprapto No 19 Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan pada haribaan Allah SWT. Karena hanya dengan berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan buku ini. Amin...

Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap pendapat para ulama fiqh mengenai kasus-kasus kontroversi dalam kewarisan. Isi buku ini ditulis dan disusun dengan berdasarkan hasil penelitian terhadap naskah-naskah kitab fiqh, baik yang secara langsung terkait mawaris maupun yang secara tidak langsung berbicara tentang waris. Penulis menguraikan pendapat-pendapat ulama disertai dengan contoh-contoh perhitungannya, kemudian memberikan penguatan (*tarjih*) terhadap salah satu pendapat yang paling *rajih*. Diantara kasus-kasus kewarisan kontroversial yang menjadi focus kajian dalam buku ini adalah kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan ibu, kewarisan khunsa dan anak diluar nikah, *haml,lian, munasakhah*, dan kewarisan mati Bersama.

Suksesnya penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan sumbang saran, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini. Semoga mendapat balasan yang layak dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan

penulis. Karena itu, penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif.

Pontianak, Maret 2023

Penulis

TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

Ta' marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*, contoh:

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

Vokal Panjang

- | | | | |
|---|--------------------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah + alif | | |
| | جاهلية | ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati | | |
| | تنسى | ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati | | |
| | كريم | ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati | | |
| | فروض | ditulis | <i>Furūdh</i> |

Transliterasi ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA	5
A. Kedudukan Kakek dalam Kewarisan	5
B. Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah	6
C. <i>Al-Kharqa</i>	13
D. <i>Al-Akdariyah</i>	15
BAB III KEWARISAN GHARRAWAIN DAN HIMARIYAH	19
A. Kewarisan <i>Gharrawain</i>	19
B. Kewarisan <i>Himariyah</i>	22
BAB IV KEWARISAN KHUN TSA DAN ANAK DI LUAR NIKAH	25
A. Kewarisan <i>Khuntsa</i>	25
B. Kewarisan Anak di Luar Nikah	30
BAB V KEWARISAN HAML DAN LIAN	33
A. Kewarisan <i>Haml</i>	33
B. Kewarisan <i>Li'an</i>	41
BAB VI KEWARISAN MUNASAKHAH	43
A. Unsur-Unsur <i>Munasakhah</i>	43
B. Penyelesaian <i>Munasakhah</i>	44
BAB VII KEWARISAN MATI BERSAMA	51

BAB VII PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63
BIOGRAFI PENULIS	66

BAB I PENDAHULUAN

Ulama fiqh sepakat bahwa al-Quran dan sunnah menjadi sumber utama hukum kewarisan dalam Islam. Al-Quran telah mengatur secara detail *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian) ahli waris tertentu. Bagian-bagian yang tidak diatur dalam al-Quran selanjutnya dijelaskan dalam hadis nabi saw.

Al-Quran juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh bagian ahli waris. Quran surah an-Nisa' /4:6 menyatakan:

“لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا”

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan agar pembagian waris diproses dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena itu, agar proses pembagian harta waris menjadi amal yang benar di sisi Allah, tidak bernilai dosa, serta bernilai amal shalih, maka seorang hamba membagikannya sesuai hukum waris yang telah Allah terangkan dalam al-Quran.¹ Adapun hadis yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu *faraidh* atau waris, yaitu:

¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa* (Universitas Brawijaya Press, 2015). hlm. 8.

1. Hadis dari Utsman yang diriwayatkan oleh Darimi

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Al Haitam, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seseorang, “ia dikenal dengan sebutan Sulaiman bin Jabir dari penduduk Hajar”, ia berkata; "Ibnu Mas'ud pernah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya.”²

2. Hadis dari Abu Nu'aim yang diriwayatkan oleh Darimi

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقَرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Qasim,

² H.R. Darimi nomor 223.

ia berkata: (Abdullah) berkata: Pelajarilah Al Qur`an dan ilmu faraidh, karena seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah ia pelajari, atau ia berada di suatu kaum yang tidak mengetahui.”³

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pengamalan ajaran Islam dalam masyarakat, maka persoalan dan praktek kewarisan semakin kompleks. Persoalan-persoalan waris bermunculan dan memerlukan penyelesaian, misalnya masalah *gharaghain*, masalah *himariyah*, masalah *al-akdariyah*, masalah *al-kharqa'*, kakek Bersama saudara, anak dalam kandungan, anak di luar nikah, mati Bersama, dan kewarisan bertingkat. Disisi lain al-Quran dan sunnah tidak membahas persoalan tersebut. Implikasinya, para ulama beijtihad dan berupaya menyelesaikan persoalan waris tersebut. Sehingga, muncullah keaneka-ragaman pemikiran dan pendapat ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan.⁴

Oleh karena itu, diperlukan penelitian dalam rangka memilih pendapat yang *rajih*, yang disertai dengan teknis perhitungannya dan disusun secara komprehensif-sistematis. Mengacu pada inventarisasi problem di atas terdapat beberapa persoalan yang menjadi fokus dalam penulisan buku ini, yakni:

1. Kakek bersama saudara
2. *Gharrawain* dan *himariyah*
3. *Khunsa* dan *haml*
4. *Munasakhah*, dan

³ H.R. Darimi nomor 2729.

⁴ Muhammad Hasan, 'Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 2 (2023), pp. 650-68.

5. Kewarisan mati bersama

Metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, dan melakukan analisis teks (*contents analysis*). Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap pendapat-pendapat ulama, melakukan perbandingan, dan kemudian menarik kesimpulan. Sumber data utama dalam penulisan buku ini adalah kitab-kitab *mawaris*, kitab-kitab *fiqh*, dan kitab-kitab tafsir *ahkam*, baik yang disusun oleh ulama klasik maupun yang disusun oleh ulama kontemporer. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku waris hasil penafsiran ulang para penulis nusantara.

BAB II

KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Kedudukan Kakek dalam Kewarisan

Kakek merupakan ahli waris ayah dari ayah, atau ayah dari ibu. Akan tetapi, pada pembahasan kewarisan terdapat perbedaan mengenai kakek. Kakek dari ayah disebut dengan kakek *shahih* dan kakek dari ibu disebut dengan kakek *fasidah*. Selain itu, dalam hak waris kakek *shahih* dan kakek *fasidah* juga memiliki perbedaan yaitu kakek dari pihak ayah memiliki hak waris seperti ayah, terkadang ia menerima sebagai *dzawil furudh*, kadang pula sebagai *ashabah*. Sedangkan kakek dari pihak ibu dikategorikan sebagai *dzawil arham*.⁵

Kakek dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ayah dan tidak ada perantara yang masih hidup antara kakek dan pewaris. Bagian kakek adalah sebagaimana bagian ayah yakni seperenam harta, atau seperenam harta ditambah *ashabah*, atau *ashabah* saja. Jika kakek bersama saudara seibu, *jumhur* ulama sepakat bahwa saudara seibu gugur hak warisnya (*mahjub*) jika bersama kakek, sebagaimana saudara seibu jika bersama ayah.⁶

⁵ Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, and Raja Ritonga, 'Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni', *Istinbath*, vol. 21, no. 01 (2022), <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/486>, accessed 22 Dec 2022. hlm. 62.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 2nd edition (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 124.

B. Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah

Dalam masalah kakek mewarisi bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah, menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya kontradiksi *qiyas* antara mana yang lebih dekat antara kakek dan saudara. Kakek sebagai *ushul* dari *mayit* terlihat lebih berhak atas haknya sebagai ahli waris dibanding saudara yang statusnya bukan *ushul* maupun *furu'*. Kakek juga tidak dapat gugur hak warisnya ketika mewarisi bersama anak kandung si *mayit*, hal ini berbeda ketika saudara mewarisi bersama anak kandung *mayit*. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa kedudukan kakek lebih dekat kepada *mayit* dibandingkan kedudukan saudara kepada *mayit*.

Namun di sisi lain, kedudukan saudara sebagai anak dari ayah si *mayit* menyebabkannya terlihat lebih dekat kepada si *mayit* dibanding kakek kepada si *mayit*. Anak saudara dapat menggugurkan hak waris paman sebab saudara dan anaknya terhubung karena ayah sedangkan paman terhubung karena adanya kakek. Oleh karenanya, *furu'* ayah dipandang lebih ditutamakan dibanding *ushul* ayah sehingga saudara tetap berhak menjadi ahli waris disebabkan kedudukannya sebagai *furu'* dari ayah si *mayit*.

Para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, yakni Abu Bakar dan para sahabat yang mengikutinya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka menyatakan bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tidak berhak menerima harta waris jika bersama dengan

kakek, sebagaimana saudara sekandung dan saudara seayah jika bersama ayah.⁷

Pendapat kelompok pertama didasarkan pada Q.S. al-Hajj ayat 78 dan Q.S. Yusuf ayat 38, di dalamnya menyebut Nabi Ibrahim AS dengan sebutan ayah. Jika dilihat dari kedudukannya, Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya ia disebut sebagai kakek. Sehingga, penggunaan kata “*ab*” atau ayah di dalam al-Qur’an dapat bermakna “*jadd*” atau kakek. Dengan demikian, penyebutan kakek sebagai ayah memiliki dampak hukum sebagaimana kedudukan ayah yang dapat menggugurkan hak waris saudara.

Adapun kelompok kedua yaitu pendapat *jumhur* ulama, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit serta beberapa sahabat. Juga merupakan pendapat madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tetap berhak menerima warisan jika bersama kakek.⁸

Alasan kelompok kedua adalah jalur kekerabatan dari pewaris kepada kakek dan saudara adalah sama-sama melalui ayah. Di sisi lain, kedudukan saudara dalam mewarisi harta saudaranya yang telah wafat tertera di dalam al-Qur’an. Oleh karenanya, ahli waris lainnya tidak dapat menggugurkan hak waris saudara kecuali jika ada *nash* atau *ijma’* yang mengatakan demikian.⁹

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 10th edition, ed. by Budi Permadi, trans. by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 385-386.

⁸ *Ibid.* hlm. 386-387.

⁹ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995). hlm. 183.

Akan tetapi mengenai cara pembagiannya, ulama-ulama pada kelompok kedua ini memiliki tiga pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i cenderung mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit. Ia membagi dua keadaan untuk membedakan bagian yang akan diterima kakek:


1. Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah

Keadaan kakek sebagaimana pendapat Zaid bin Tsabit yakni ketika kakek hanya mewarisi bersama saudara sekandung atau seayah, maka mana yang lebih banyak antara dibagi sama antara kakek dan saudara (*muqasamah*), atau sepertiga harta. Ini dapat dicontohkan pada kasus-kasus di bawah ini.

Contoh 1:

Seorang kakek mewarisi bersama seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung. Sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut:

Skema 1 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung Laki-Laki dan Perempuan



Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membandingkan bagian yang boleh diterima kakek pada kasus ini yaitu *muqasamah* atau sepertiga harta:

a. Muqasamah

Ahli Waris	Bagian	AM. 5
Kakek	Abn (2x2)	2
1 Saudara Laki-laki Sekandung		2
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)	1
Jumlah		5

$2+2+1=5$ Mumatsalah

b. Sepertiga Harta

Ahli Waris	Bagian	AM. 3	TM. 3x3=9
Kakek	1/3	1	3
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)	2	4
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		6
Jumlah		3	9

$2:3=$ Mubayanah


Penjelasan:

Bagian kakek ialah sedikitnya sepertiga dari harta. Namun, jika dengan *muqasamah* kakek mendapat bagian yang lebih banyak maka kakek berhak menerima bagian *muqasamah* itu. Dengan perbandingan dua tabel di atas, kakek berhak atas bagiannya dengan cara *muqasamah* dibanding sepertiga harta, sebab kakek lebih diuntungkan menerima $2/5$ harta daripada $3/9$ harta.

Contoh 2:

Adapun pada kasus lainnya, jika kakek mewarisi bersama saudara sekandung dan saudara seayah, maka saudara seayah gugur hak warisnya atau *mahjub*. Oleh karenanya, saudara seayah hanya dapat mewarisi bersama kakek jika tidak ada saudara sekandung.¹⁰ Berikut contoh kasus kewarisan kakek mewarisi bersama saudara sekandung dan saudara seayah:

Skema 2 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung dan Seayah



a. Muqasamah

Ahli Waris	Bagian	AM. 7
Kakek	Abn (2x3)	2
2 Saudara Laki-laki Sekandung		2
		2
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)	1
2 Saudara Laki-laki Seayah	M	-
1 Saudara Perempuan Seayah	M	-
Jumlah		7

$2+2+2+1=7$ Mumatsalah

b. Sepertiga Harta

Ahli Waris	Bagian	AM. 3	TM. $3 \times 5 = 15$
------------	--------	-------	-----------------------

¹⁰ Muhammad Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hlm. 89-91.

Kakek	1/3	1	5
2 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x2)	2	4
			4
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		2
2 Saudara Laki-laki Seayah	M	-	-
1 Saudara Perempuan Seayah	M	-	-
Jumlah		3	15

2:5= Mubayanah

Penjelasan:

Bagian yang lebih banyak diperoleh kakek pada kasus ini adalah 5/15 (lima per lima belas) atau sepertiga harta. Dengan demikian, pada kasus ini kakek berhak memperoleh bagian sepertiga harta, sebab kakek lebih diuntungkan dalam menerima sepertiga harta dibanding *muqasamah* bersama saudara sekandung.


2. Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah dan *Ashabul Furudh*

Keadaan kedua yaitu ketika kakek mewarisi bersama saudara dan terdapat ahli waris lain yang bagiannya telah ditentukan (*dzawil furudh*).

Contoh:

Pada kasus di bawah ini ahli waris terdiri dari kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara perempuan sekandung, ibu dan suami. Berikut skema dan perbandingan bagian yang berhak diterima kakek:

Skema 3 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah dan *Dzawil Arham*



a. *Muqasamah*

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. $6 \times 5 = 30$
Kakek	Abn (2x2)	2	4
1 Saudara Laki-laki Sekandung			4
1 Saudara Perempuan Sekandung			2
Ibu	1/6	1	5
Suami	1/2	3	15
Jumlah		6	30

2:5= *Mubayanah*

b. *Sepertiga Sisa*

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM ₁ . $6 \times 3 = 18$	TM ₂ . $18 \times 3 = 54$
Kakek	1/3 + Abn	2	2	6
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)		4	12

1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)				4
Ibu	1/6	1	3	9	
Suami	1/2	3	9	27	
Jumlah		6	18	54	

2:3= Mubayanah

4:3= Mubayanah

c. Seperenam Harta

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x3=18
Kakek	1/6	1	3
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)	1	2
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		3
Ibu	1/6	1	3
Suami	1/2	3	9
Jumlah		6	18

1:3= Mubayanah

Penjelasan:

Bagian yang boleh diterima kakek pada kasus ini adalah $4/10$ (*muqasamah*), $6/54$ (sepertiga harta) atau $3/18$ (seperenam harta). Oleh karena kakek berhak mengambil bagian terbanyak di antara ketiga pilihan tersebut, maka kakek berhak atas bagian $3/18$ atau seperenam harta.

C. Al-Kharqa

Masalah kakek mewarisi bersama saudara terdapat pembahasan khusus yang biasa disebut dengan *al-kharqa* dan *al-akdariyah*. Masalah *al-kharqa* terjadi ketika ahli waris terdiri

dari kakek, seorang saudara perempuan dan ibu.¹¹ Para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam masalah ini.

Kelompok pertama, menurut Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Imam Abu Hanifah.¹² Seorang saudara perempuan gugur hak warisnya ketika bersama kakek.¹³ Ini disebabkan kedudukan kakek dianggap sebagaimana kedudukan ayah yang dapat menggugurkan hak waris saudara. Sehingga, ahli waris yang tersisa pada masalah *al-kharqa* hanyalah kakek dan ibu.

Kelompok kedua, menurut *jumhur* ulama bahwa seorang saudara perempuan dalam masalah *al-kharqa* tidak gugur hak warisnya. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai bagian yang akan diterima ahli waris. Menurut Ali bin Abi Thalib, seorang saudara perempuan memperoleh seperdua harta, ibu sepertiga harta dan kakek memperoleh sisanya yakni seperenam.

Menurut Utsman bin Affan, mereka memperoleh masing-masing sepertiga harta. Menurut Ibnu Mas'ud, seorang saudara perempuan bagiannya seperdua harta, ibu seperenam harta dan kakek sepertiga harta. Dan menurut Zaid bin Tsabit, ibu memperoleh sepertiga harta, kakek dan seorang saudara perempuan berhak atas sisanya dengan cara *muqasamah*.¹⁴ Pendapat Zaid ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.¹⁵

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 423.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1st edition, trans. by Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm. 698.

¹³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 424.


¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 edition, ed. by Mukhlis Mukti, trans. by Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 698.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 423.

D. Al-Akdariyah


Tidak jauh berbeda dengan *al-kharqa*, masalah *al-akdariyah* yaitu ahli waris terdiri dari kakek, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, ibu dan suami. *Al-akdariyah* dapat digambarkan pada skema berikut ini:

Skema 4 Masalah Al-Akdariyah



Jika seorang saudara sekandung perempuan tidak ada, maka kedudukannya dapat digantikan oleh seorang saudara perempuan seayah:

Skema 5 Masalah Al-Akdariyah



Ulama berbeda pendapat mengenai penyelesaian masalah ini. Kelompok pertama, menurut Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Imam Abu Hanifah, seorang saudara perempuan

sekandung atau seayah gugur hak warisnya.¹⁶ Oleh karenanya, ahli waris yang tersisa pada masalah *al-akdariyah* adalah kakek, ibu dan suami.

Kelompok kedua, *jumhur* ulama berpendapat bahwa seorang saudara perempuan sekandung atau seayah dalam masalah *al-akdariyah* tidak gugur hak warisnya. Namun, mengenai bagian yang berhak diterima oleh ahli waris, mereka terbagi menjadi dua pendapat:

1. Pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud

Menurut pendapat ini, kakek memperoleh seperenam harta, seorang saudara sekandung atau seayah seperdua harta, ibu seperenam harta dan suami seperdua harta. Asal masalah dinaikkan atau di-'aulkan.¹⁷ Berikut tabel penyelesaian masalah *akdariyah* menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 8 ('Aul)
Kakek	1/6	1
1 Saudara Perempuan Sekandung/ Seayah	1/2	3
Ibu	1/6	1
Suami	1/2	3
Jumlah		8

6:2= Mudakhalah

2. Pendapat Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memberi bagian ibu sebesar sepertiga harta, kakek seperenam harta, seorang saudara perempuan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 423-424.

¹⁷ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 696.

sekandung atau seayah seperdua harta dan suami seperdua harta.¹⁸

3. Pendapat Zaid bin Tsabit

Zaid bin Tsabit memiliki pendapat yang berbeda mengenai bagian yang seharusnya diterima kakek dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah.¹⁹ Pendapat Zaid ini diikuti oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan *jumhur* ulama.²⁰

Menurut Zaid bin Tsabit, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah diberikan bagian seperdua harta, ibu sepertiga, suami seperdua, kakek seperenam dan asal masalah dinaikkan dari enam ke sembilan. Lalu, bagian yang diterima oleh saudara perempuan sekandung atau seayah digabung dengan bagian yang diterima oleh kakek, pembagiannya sebagaimana antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yakni bagian kakek dua kali bagian seorang saudara perempuan kandung atau seayah ($1+3=4:3$).²¹

Karena empat tidak dapat dibagi tiga, maka dilakukan *tashih al-masalah* dengan metode *mubayanah* yakni dari sembilan menjadi dua puluh tujuh. Akhirnya, diperoleh bagian kakek dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah sebesar $12/27$ (dua belas per dua puluh tujuh) harta yang dipecah menjadi bagian kakek $8/27$ (delapan per

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wahidah, 'Studi Naskah Fikih Melayu (Risalah Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh) Karya Jad Ahmad Mubarak', *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 18 (2019), p. 25. hlm. 41.

²¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 390.

dua puluh tujuh) dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah memperoleh $\frac{4}{27}$ (empat per dua puluh tujuh). Berikut tabel penyelesaian masalah *al-akdariyah* menurut Zaid bin Tsabit:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 9 ('Aul)		TM. 9x3=27	
Kakek	1/6	1	4	12	8
1 Saudara perempuan skd/syh	1/2	3			4
Ibu	1/3	2		6	
Suami	1/2	3		9	
Jumlah		9		27	

6:2:3= *Mudakhalah*
4:3= *Mubayannah*

Dengan demikian, ketika kakek mewarisi bersama saudara telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat antar ulama, misalnya seperti dalam masalah *al-kharqa* maupun *al-akdariyah*. Akan tetapi, berdasarkan pendapat *jumhur* ulama, saudara sekandung atau seayah tidak gugur haknya ketika mewarisi bersama kakek.

BAB III

KEWARISAN GHARRAWAIN DAN HIMARIYAH

A. Kewarisan *Gharrawain*

Gharrawain atau *umariyatain* merupakan suatu persoalan dalam waris, dimana bagian ibu menjadi sama bahkan lebih besar dari ayah. Masalah ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. *Gharrawain* terjadi ketika ahli waris terdiri dari suami, ayah dan ibu, atau istri, ayah dan ibu. Inti permasalahan *gharrawain* adalah ayah menerima bagian lebih sedikit daripada ibu. Hal ini bertentangan dengan kaidah waris "*lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain*" atau bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.²²

Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini, di antaranya:

1. Umar bin Khattab

Menurut Umar bin Khattab, ibu diberikan bagian sebesar sepertiga sisa yang menyebabkan ibu mendapatkan setengah bagian dari ayah. Mayoritas ulama mengikuti pendapat ini di antaranya Zaid bin Tsabit, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib serta *jumhur* ulama.²³

Berikut ini pembagian *tirkah* menurut Umar bin Khattab dalam masalah *gharrawain*:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ayah	Abn	2

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 109.

²³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	1
Jumlah		6

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ayah	Abn	6
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	3
Jumlah		12

2. Ibnu Abbas

Ibnu Abbas berpendapat bahwa bagian ibu adalah sepertiga harta, sebagaimana keadaan ibu pada umumnya ketika tidak ada anak atau para saudara pewaris. Berikut ini penyelesaian menurut Ibnu Abbas:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ayah	Abn	1
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Jumlah		6

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ayah	Abn	5
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Jumlah		12

3. Ibnu Sirrin dan Abu Tsaur

Menurut pendapat ini, ibu memperoleh sepertiga sisa jika bersama ayah dan suami. Adapun jika bersama ayah dan istri, maka bagiannya adalah sepertiga harta. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	$\frac{1}{2}$	3

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ayah	Abn	2
Ibu	1/3 sisa	1
Jumlah		6

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
Ayah	Abn	5
Ibu	1/3	4
Jumlah		12

Umar bin Khattab memutuskan pembagian *gharrawain* didasarkan pada Q.S. an-Nisā' ayat 11 yang di dalamnya membahas mengenai bagian ibu dan ayah ketika pewaris tidak memiliki anak.

..... ﴿۱۱﴾ ؕ الثُّلُثُ

“.....Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.....”

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa ibu berhak atas sepertiga dari apa yang diberikan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ibu diberi sepertiga dari bagian ayah sebagaimana ketentuan *lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain*, setelah istri atau suami menerima bagiannya.²⁴

Sedangkan pendapat Ibnu Abbas didasarkan dari makna *zahir* Q.S. an-Nisā' ayat 11, di mana menurutnya sepertiga pada ayat tersebut bermakna sepertiga seluruh *tirkah* sebab ibu adalah *ashabul furudh* yang bagiannya telah ditentukan di

²⁴ *Ibid.* hlm. 410.

dalam *nash*. Ayah dalam kondisi ini merupakan *ashabah binafsih* dan sudah sepatutnya menerima sisa harta baik sedikit maupun banyak.²⁵ Sebagaimana hadis Nabi SAW:

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه).

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling utama.”²⁶

Dari berbagai pendapat ulama, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa pendapat Umar dan pendapat Ibnu Abbas sama-sama memiliki alasan yang jelas.²⁷

B. Kewarisan *Himariyah*

Himariyah merupakan suatu masalah kewarisan yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Masalah *himariyyah* kadang disebut pula dengan masalah *musytarakah*. Masalah ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara seibu. Di mana, saudara sekandung dalam masalah ini memperoleh bagian sisa (*ashabah binafsih*) namun ia tidak memperoleh sepeserpun disebabkan *tirkah* telah habis diberikan kepada *ashabul furudh*.

Penyelesaian masalah ini pada umumnya ialah sebagaimana berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1

²⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981). hlm. 240.

²⁶ H.R. Al-Bukhari nomor 6732 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. Muslim nomor 1615 (3/1233); H.R. Abu Daud nomor 2898 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. At-Tirmidzi nomor 2098 dalam Kitab *Fara'idh*.

²⁷ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 687.

2 Saudara laki-laki sekandung	Abn	-
2 Saudara laki-laki seibu	1/3	2
Jumlah		6

Dahulu, Umar bin Khattab mulanya memutuskan masalah ini sebagaimana pembagian di atas. Namun, salah seorang dari saudara sekandung berkata, “Wahai *amirul mukminin*, andaikan ayah kami adalah keledai (*himar*), tidakkah kami datang dari satu ibu yang sama?.” Kemudian Umar membatalkan keputusannya dan memberikan saudara sekandung bagian yang sama dengan saudara seibu.²⁸ Dengan demikian, saudara sekandung dapat mewarisi meskipun bagian sudah habis dalam masalah ini.

Berikut pembagian waris *himariyah* menurut Umar bin Khattab:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x2=12	
Suami	1/2	3	6	6
Ibu	1/6	1	2	2
2 Saudara sekandung	<i>Musyarakah</i>	2	4	2
2 Saudara seibu				2
Jumlah		6	12	12

2:4= *Mudakhalah*

Dari pembagian di atas, awalnya dua orang saudara sekandung tidak menerima *tirkah*. Akan tetapi setelah menggunakan pembagian yang dinukilkan oleh khalifah Umar bin Khattab, saudara sekandung bergabung menerima bagian bersama saudara seibu, sehingga masing-masing

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 6th edition (Jakarta: Pustaka Azzam). hlm. 238-239.

saudara menerima bagian yang sama yakni 2/12 (dua per dua belas) bagian.

Keputusan Umar mengenai *himariyah* sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum asal yakni tidak ada warisan untuk saudara sekandung dikarenakan *tirkah* telah habis. Pendapat Umar ini kemudian dijadikan fatwa oleh Malikiyyah dan Syafi'iyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Abu Dawud menerapkan sebagaimana hukum asal sebagaimana dalam Q.S. an-Nisā ' ayat 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ

“.....Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.....”

BAB IV KEWARISAN *KHUN TSA* DAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. Kewarisan *Khuntsa*

Secara bahasa *khuntsa* berarti lemah. Secara istilah *khuntsa* berarti orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.²⁹ Masalah *khuntsa* menjadi suatu hal yang membingungkan dalam pembagian harta warisan, sebab al-Qur'an tidak menyinggung bagian yang diperoleh *khuntsa* dan ini menimbulkan pertanyaan apakah *khuntsa* diberi bagian laki-laki atau bagian perempuan.

Ulama melalui *ijtihad*-nya berusaha memecahkan masalah ini, mereka membagi *khuntsa* menjadi dua macam yaitu *khunsa musykil* dan *khunsa ghairu musykil*, berikut penjelasannya:

1. *Khuntsa Musykil*

Khuntsa musykil yaitu seorang *khuntsa* yang sulit ditentukan statusnya. *Khuntsa musykil* terbagi menjadi empat macam:

- a. Memiliki kedua alat kelamin dan kencing melalui keduanya;
- b. Tidak memiliki alat kelamin, sehingga kencingnya melalui satu tempat yang sama yaitu dubur;
- c. Memiliki dubur yang terpisah, kencingnya keluar dalam bentuk air peluh yang deras dan tidak keluar lewat alat kelamin laki-laki atau perempuan; dan

²⁹ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 70.

d. Alat kelamin dan duburnya tidak ada jalan keluar. Yang demikian ini akan memuntahkan makanan dan minumannya.³⁰

Khunsa musykil tidak dapat diilustrasikan sebagai suami atau istri. Hal ini dikarenakan dia tidak boleh menikah selama dia masih berstatus *musykil*. Ia hanya mungkin menjadi ahli waris *furu'* dan *hawasyi* (saudara atau paman/bibi). Dengan demikian, terjadi perbedaan dalam pewarisannya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, apabila bagiannya antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda, maka *tirkah* dibagikan tanpa ada kesulitan.³¹

Ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang diterima *khunsa musykil*, di antaranya:

a. Madzhab Hanafiyyah

Khunsa musykil diberikan bagian terkecil dari dua macam bagiannya yakni antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Sedangkan ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling banyak di antara bagian yang akan mereka terima.

b. Madzhab Malikiyyah

Bagian *khunsa musykil* adalah setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Apabila ia mewarisi berdasarkan suatu asumsi, maka ia diberi setengah bagian dari asumsi tersebut.

c. Madzhab Syafi'iyah

Bagian yang diterima *khunsa musykil* beserta ahli waris lainnya adalah bagian yang terkecil di antara bagian yang akan mereka terima. Adapun sisanya, ditahan hingga

³⁰ Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris (Tas-hil Al Faraidh)* (Ash-Shaf Media, 2007). hlm. 230.

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 485.

kejelasan jenis kelamin *khuntsa*, atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

d. Madzhab Hanabilah

Hanabilah memiliki beberapa pendapat tergantung bagaimana keadaannya. Pertama, pendapatnya sebagaimana pendapat Syafi'iyah yakni seluruh ahli waris diberikan bagian terkecil. Ini diambil jika suatu hari dapat diharapkan kejelasan jenis kelamin *khuntsa musykil*.

Akan tetapi, jika tidak dapat diharapkan kejelasan jenis kelamin *khuntsa musykil*, maka Hanabilah cenderung mengambil pendapat Malikiyyah. *Khuntsa* mengambil setengah bagian laki-laki jika diasumsikan ia adalah laki-laki dan setengah bagian perempuan jika ia diasumsikan sebagai perempuan. Jika ia mewarisi atas satu asumsi maka diberikan setengah bagiannya.³²

Contoh 1:

Seseorang wafat meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak (*khuntsa*). Penyelesaian kewarisannya ialah:

1) *Khuntsa* diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	AM. 24
Istri	1/8	3
Ayah	1/6	4
Ibu	1/6	4
Anak (<i>khuntsa</i>)	Abn	13
Jumlah		24

8:6= Muwafaqah

2) *Khuntsa* diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	AM. 24
Istri	1/8	3
Ayah	1/6+Abn	4+1
Ibu	1/6	4

³² *Ibid.* hlm. 487.

Anak (<i>khuntsa</i>)	1/2	12
Jumlah		24

8:6= *Muwafaqah*

Penjelasan:

Berdasarkan pendapat Hanafiyyah, *khuntsa* diberikan bagian 12/24 (dua belas per dua puluh empat) dan ayah diberikan bagian 5/24 (lima per dua puluh empat). Sebab, *khuntsa* diberikan bagiannya yang terkecil dan ahli waris lainnya diberikan bagian terbesar. Sedangkan istri dan ibu bagiannya sama dalam dua keadaan, maka tidak ada masalah.

Berdasarkan pendapat Malikiyyah, *khuntsa* menerima setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Maka, bagiannya adalah $(13+12):2=12,5$. Untuk lebih mudahnya dapat menggunakan GAM agar bagian *khuntsa* tidak berbentuk pecahan.

Berdasarkan pendapat Syafi'iyah, *khuntsa* dan ahli waris lainnya diberikan bagian terkecil. Maka, *khuntsa* sementara menerima 12/24 dan ayah 4/24. Sedangkan bagian istri dan ibu adalah sama sehingga tidak bermasalah. Sisanya 1/24 nantinya akan diberikan kepada ayah atau *khuntsa* tergantung kejelasan jenis kelamin *khuntsa* kemudian.

Contoh 2:

Seseorang wafat meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan sekandung dan anak (*khuntsa*). Berikut penyelesaian kewarisannya:

1) *Khuntsa* diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ibu	1/6	1
1 Saudara perempuan sekandung	M	-
Anak (<i>khuntsa</i>)	Abn	5

Jumlah	6
---------------	----------

6:2= Mudakhalah

2) *Khuntsa* diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ibu	1/6	1
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	2
Anak (<i>khuntsa</i>)	1/2	3
Jumlah		6

6:2= Mudakhalah

Penjelasan:

Berdasarkan pendapat Hanafiyah yakni *khuntsa* menerima bagian terkecil dan ahli waris lain menerima bagian terbesar. *Khuntsa* berhak mengambil bagiannya sebesar $\frac{3}{6}$ (tiga per enam), seorang saudara perempuan sekandung mengambil $\frac{2}{6}$ (dua per enam) dan ibu mengambil bagian pastinya sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam).

Berdasarkan pendapat Malikiyah, bagian *khuntsa* adalah $(5+3):2=4$. Adapun berdasarkan pendapat Syafi'iyah, *khuntsa* sementara memperoleh $\frac{3}{6}$, seorang saudara perempuan sekandung bagiannya ditanggihkan karena dikhawatirkan *mahjub* dan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$. Maka sisanya sebesar $\frac{2}{6}$ (dua per enam) akan ditahan hingga *khuntsa* jelas.

2. *Khuntsa Ghairu Musykil*

Khunsa ghairu musyil adalah *khuntsa* yang jenis kelaminnya dapat dipastikan. Salah satunya dengan memperhatikan jalan keluar air kencing. Jika air kencing keluar dari alat kelamin laki-laki, maka ia laki-laki. Jika ia kencing melalui alat kelamin perempuan, maka ia perempuan. Akan tetapi, jika air kencing dapat keluar dari keduanya, maka jenis

kelaminnya didasarkan pada alat kelamin yang paling pertama mengeluarkan air kencing.³³

Apabila cara di atas tidak menemukan titik terang, maka dapat diperjelas saat *khuntsa* mencapai usia remaja dan ditemukan tanda-tanda baligh. Jika tanda-tandanya sebagaimana tanda balighnya laki-laki, maka ia laki-laki. Misalnya, tumbuh jenggot dan mimpi basah. Adapun jika tanda-tanda balighnya sebagaimana balighnya perempuan, maka ia perempuan. Misalnya membesarnya payudara dan mengalami haid.³⁴

Kewarisan *khuntsa ghairu musykil* tidak terlalu dipermasalahkan seperti *khuntsa musykil*. *Khuntsa ghairu musykil* akan mewarisi bagian sebagaimana jenis kelamin yang diperkirakan kepadanya. Misalnya ia condong seperti laki-laki, maka ia mewarisi bagian laki-laki, begitu pula sebaliknya jika ia seperti perempuan, maka ia mewarisi bagian perempuan.

B. Kewarisan Anak di Luar Nikah

Anak di luar nikah atau anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Anak yang lahir di luar ikatan pernikahan disebut pula dengan *walad ghairu syar'i*. Anak ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu serta kerabat ibunya, namun tidak dengan ayah serta kerabat ayahnya.³⁵

Dalam hal kewarisan, nasab menjadi salah satu sebab seseorang dapat saling waris-mewarisi dengan kerabatnya.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 edition, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). hlm. 640-641.

³⁴ *Ibid.* hlm. 641.

³⁵ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018). hlm. 320.

Oleh karenanya, anak di luar nikah hanya dapat waris-mewarisi dengan kerabat dari pihak ibu, sedangkan dari pihak ayah ia tidak memiliki sebab waris-mewarisi. Ini adalah pendapat empat Imam.³⁶

Berbeda dengan pendapat Syi'ah Imamiyyah bahwa tidak ada saling waris-mewarisi antara anak di luar nikah dan ibunya, begitu pula kerabat ibunya. Hal tersebut dikarenakan warisan merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada ahli waris dan tidak boleh ada tercampur oleh tindak kejahatan yakni zina.³⁷

Akan tetapi, pendapat *jumhur* ulama mengenai kewarisan anak di luar nikah ialah lebih baik, sebab lebih meringankan anak. Hal ini dikarenakan kejahatan yang diperbuat adalah kejahatan ibunya dan anak tidak sepatutnya dihukumi atas kejahatan yang diperbuat ibunya.

³⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 489.

³⁷ *Ibid.*

BAB V

KEWARISAN *HAML* DAN *LIAN*

A. Kewarisan *Haml*

Haml artinya anak dalam kandungan.³⁸ Ulama memberikan istilah untuk *haml* yang berarti janin yang dikandung dalam perut ibunya. Kewarisan *haml* menimbulkan sedikitnya tiga masalah.

Pertama, mengenai keberadaan *haml* serta status hidupnya saat lahir. Kedua, jenis kelamin *haml* belum dapat dipastikan, sebagaimana diketahui bahwa bagian yang akan diperoleh ahli waris termasuk pula *haml* didasarkan dari jenis kelamin. Ketiga, waktu pembagiannya, apakah dilakukan sesegera mungkin atau ditangguhkan setelah kelahiran *haml*. Jika di tangguhkan, maka akan menimbulkan masalah keempat yakni mengenai cara pembagiannya.

Ulama-ulama terdahulu telah membahas mengenai kewarisan *haml* yang kemudian memunculkan syarat-syarat bagi *haml* untuk dapat menjadi ahli waris. Di antara syarat-syarat dari mayoritas ulama adalah *haml* harus terbukti berwujud (sudah ada dalam rahim ibunya) saat pewaris wafat dan ia dilahirkan dalam keadaan hidup³⁹ meskipun hanya berapa menit.

³⁸ Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005). hlm. 79.

³⁹ Al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf Ghazali, *al-Mawarits 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 2003). hlm. 230.

1. Batas Waktu *Haml* di Dalam Kandungan

Mengenai keberadaan *haml* sebelum dilahirkan, ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu minimal dan maksimalnya di dalam kandungan. Menurut Ibn al-Humam dan sebagian Hanabilah bahwa batas minimal *haml* di dalam kandungan adalah sembilan bulan Qamariyyah (sekitar 270 hari). Adapun *jumhur* ulama telah sepakat lahirnya bahwa paling cepat enam bulan setelah orang tuanya melangsungkan akad nikah.⁴⁰

Jika kurang dari enam bulan, ulama *sunni* bersepakat bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina dan hanya memiliki nasab dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya. Jumlah enam bulan diperoleh dari penafsiran Q.S. al-Ahqāf ayat 15 dengan Q.S. al-Luqmān ayat 14 sebagaimana berikut ini:

.....وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... ﴿١٥﴾

“.....Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.....”

.....حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ..... ﴿١٤﴾

“.....Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.....”

Pada Q.S. al-Ahqāf ayat 15 tertulis bahwa waktu yang diperlukan dari mengandung hingga menyapih adalah tiga puluh bulan. Sedangkan Q.S. al-Luqmān ayat 14 menyatakan bahwa waktu menyapih adalah dua tahun (dua puluh empat bulan). Maka dapat diartikan waktu yang

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 5th edition (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 151.

diperlukan bayi selama dalam kandungan paling sedikit enam bulan.⁴¹

Adapun mengenai batas maksimal kelahiran *haml*, Malikiyyah berpendapat bahwa batasnya lima tahun. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat batasnya adalah empat tahun. Hanafiyyah mengatakan batasnya dua tahun. Zhahiriyyah membatasi waktunya hanya sembilan bulan. Sedangkan Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan batasnya 354 hari atau setara dengan satu tahun Qamariyyah. Dan Undang-Undang Mesir (43 M) dan Syria (128 M) membatasi 365 hari atau satu tahun Syamsiyyah sebagaimana pendapat para dokter.⁴²

2. *Haml* Harus Terbukti Hidup Saat Dilahirkan

Masalah ini menyangkut syarat kewarisan. *Haml* belum dapat ditentukan hak warisnya disebabkan belum dapat diketahui secara pasti apakah *haml* akan lahir hidup atau meninggal. Misalnya ia lahir dalam keadaan hidup, berarti ia terbukti hidup pada saat pewaris wafat yang menyebabkan ia berhak menjadi ahli waris. Demikian pula jika *haml* tersebut lahir dalam keadaan mati, berarti ia dinyatakan tidak ada dan tidak berhak menerima warisan.⁴³

Ulama-ulama memberikan pendapat mengenai tanda hidupnya bayi yang lahir, salah satunya jika ia menjerit, ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas, Said Ibn al-Musayyab, Ibn Sirin dan Syuraih Ibn Hasan. Selain itu, hal lainnya juga dapat dijadikan tanda misalnya bayi itu menggerakkan

⁴¹ Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 201.

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 474.

⁴³ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. hlm. 226-227.

anggota tubuhnya, menyusui, atau sebagainya yang lebih meyakinkan, ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁴⁴

Akan tetapi, jika tidak ada salah satu dari tanda-tanda itu, maka dapat meminta bantuan dokter yang berpengalaman atau meminta persaksian orang yang menyaksikan persalinan, ini adalah pendapat al-Qadhi.⁴⁵ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ

“Jika anak yang dilahirkan bersuara maka dia mewarisi.”⁴⁶

Di sisi lain, menurut Hanafiyyah, status hidupnya *haml* dapat dibuktikan pada saat lahirnya yakni sebagian besar tubuhnya dalam keadaan hidup. Di mana sebagian besar ini dihukumi sebagaimana keseluruhan.

3. Bagian yang Diberikan Kepada *Haml*

Haml dalam mewarisi harta pewaris masih diragukan mengenai jenis kelaminnya. Begitu pula mengenai jumlah *haml*, ia dapat berjumlah seorang, dua orang, atau lebih. Hal-hal demikian sangat mempengaruhi bagian yang akan diterima *haml*. Ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang diberikan kepada *haml* yakni apabila dalam masalah *haml* bersama ahli waris lain yang tidak *mahjub* dengan adanya *haml*:

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, *tirkah* diberikan sebagian kepada *ashabul furudh* yang bagiannya tidak berubah dengan

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. by Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). hlm. 420.

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 474.

⁴⁶ H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah.

jumlah *haml*. Adapun sisanya, diberikan setelah kelahiran *haml*.

b. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, *haml* diberikan bagian yang paling banyak antara empat anak laki-laki atau empat anak perempuan. Sedangkan ahli waris lainnya diberikan bagian paling sedikit.

c. Muhammad Ibnu Hasan

Haml diberikan bagian yang terbanyak antara tiga anak laki-laki atau tiga anak perempuan.

d. Abu Yusuf

Bagian *haml* diberikan mana yang terbanyak antara seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan. Ini adalah fatwa madzhab Hanafiyyah dan diterapkan pula dalam Undang-Undang Mesir (42 M) dan Syiria (299 M).⁴⁷

4. Waktu Pembagian

Ada dua pendapat ulama mengenai waktu pembagian warisan ketika ada *haml*. Ada yang mengatakan ditahan hingga lahirnya *haml* dan ada pula yang mengatakan pembagiannya dilakukan sesegera mungkin dengan tidak menunggu kelahiran *haml*.

a. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pembagiannya dilakukan setelah kelahiran *haml*. Oleh karenanya, pembagian *tirkah* ditangguhkan hingga kelahiran atau hingga adanya keputusan kelahiran.

b. Mayoritas Ulama

⁴⁷ Muwaffaq al-Din `Abd Allah ibn Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VI edition (Kairo: Dar al-Manar, 1367). hlm. 313-320.

Mayoritas ulama berpendapat sebaliknya yakni pembagiannya dilakukan sesegera mungkin dengan tidak menunggu kelahiran *haml*. Pendapat diambil agar menghindari risiko, di mana para ahli waris dapat dirugikan jika tidak segera diberikan haknya dan agar para ahli waris dapat segera memanfaatkan harta perolehannya.

5. Cara Pembagian

Jika mengambil pendapat mayoritas ulama, *haml* diberikan bagian paling banyak antara laki-laki dan perempuan. Sementara ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling sedikit yang akan diterima antara dua kemungkinan jenis kelamin *haml*. Jika ada ahli waris lain yang memiliki kemungkinan *mahjub*, maka ia sementara dianggap *mahjub* dan seluruh bagiannya ditahan hingga kelahiran *haml*.⁴⁸

Contoh kasus mengenai *haml* dan cara *tashih al-masalah*-nya akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Contoh:

Telah meninggal seorang suami, meninggalkan istri yang sedang hamil, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang anak perempuan. Hitunglah bagian masing-masing, serta tentukan bagian yang dapat langsung dibagikan dan bagian yang ditangguhkan pembagiannya.

a. Prediksi *haml* meninggal saat lahir

Ahli Waris	Bagian	AM.8	P1
Istri	1/8	1	3
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	3	9
1 Anak perempuan	1/2	4	12
<i>Haml</i> (Wafat)	-	-	-
Jumlah		8	24

⁴⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 476-477.

8:2= *Mudakhalah*

b. Prediksi lahir seorang laki-laki

Ahli Waris	Bagian	AM.8	P2
Istri	1/8	1	3
1 Saudara perempuan sekandung	M	-	-
1 Anak perempuan	Abg	7	7
<i>Haml</i> (Lk)	Abn		14
Jumlah		8	24

8= *Mumatsalah*

c. Prediksi lahir seorang perempuan

Ahli Waris	Bagian	AM.24	P3
Istri	1/8	3	3
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	5	5
1 Anak perempuan	2/3	16	8
<i>Haml</i> (Pr)			8
Jumlah		24	24

8:3= *Mubayanah*

Gabungan asal masalah (GAM) dari prediksi lahir meninggal (M), prediksi lahir laki-laki (Lk) dan prediksi lahir seorang perempuan (Pr), masing masing adalah 8, 8 dan 24 adalah 24 (*Muwafaqah*). *Tirkah* dibagikan dengan cara ditahan atau diserahkan sebagian atau seluruhnya, sebagai berikut:

Ahli Waris	GAM. 24		Prediksi		
	Dibagikan	Ditahan	Wft	Lk	Pr
Istri	3	-	3	3	3
1 Saudara perempuan sekandung	-	9 atau 5	9	-	5
1 Anak perempuan	7	5 atau 1	12	7	8
<i>Haml</i>	14	-	-	14	8
Jumlah	24	14	24	24	24

Langkah-langkah:

- Selesaikan terlebih dahulu bagian anak dalam kandungan prediksi meninggal, lahir laki-laki dan lahir perempuan.
- GAM dihitung dengan cara mencari KPK dari AM pada prediksi *haml* meninggal, AM pada prediksi lahir laki-laki dan AM pada prediksi lahir perempuan yaitu 8, 8 dan 24 dengan GAM yakni 24.
- P adalah penyamaan bagian antara bagian para ahli waris ketika *haml* meninggal, lahir laki-laki dan lahir perempuan. P dikerjakan setelah langkah 1 dan 2. P1 berarti GAM dibagi AM ($24:8=3$), kemudian hasil P1 ini dikalikan dengan bagian ahli waris yang berada di AM. P2 berarti GAM dibagi AM prediksi lahir laki-laki ($24:8$), kemudian hasil P2 dikalikan dengan bagian ahli waris yang berada di AM prediksi laki-laki. P3 berarti GAM dibagi AM prediksi anak perempuan ($24:24 =1$), karena AM dan GAM sama, maka $P3=AM$.
- Pada kolom "**dibagikan**" diperoleh dengan cara mencari bagian terkecil ahli waris pada kolom P1, P2 dan P3 (kecuali *haml*).
- Pada kolom "**ditahan**" diperoleh dengan cara GAM dikurangi bagian yang diterima. Harta yang "**ditahan**" diberikan setelah ada pembuktian.
- Pada contoh di atas, bagian yang baru "**diterima**" seorang saudara perempuan adalah tidak ada (*mahjub*) dan seorang anak perempuan telah menerima 7 bagian. Harta yang ditahan ialah 14 bagian (sebagaimana bagian *haml*).
- Jika anak dalam kandungan tersebut meninggal, maka bagiannya diberikan kepada seorang saudara perempuan

sekandung adalah 9 bagian dan anak perempuan mengambil 5 bagian.

- Jika ia lahir laki-laki, maka bagian yang ditahan seluruhnya adalah milik *haml*.
- Jika *haml* lahir perempuan, maka bagiannya diberikan kepada seorang saudara perempuan sekandung sebesar 5 bagian dan seorang anak perempuan sebesar 1 bagian.

B. Kewarisan *Li'an*

Li'an berasal dari kata *la'an* yang artinya mengutuk.⁴⁹ Suami dan istri yang saling ber-*li'an-an* menyebabkan mereka saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) dari Allah jika ia berbohong.⁵⁰

Allah SWT telah berfirman mengenai hukum *li'an* dalam Q.S. an-Nūr ayat 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَدِينُونَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَذَبُوا إِذْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

⁴⁹ Jumantoro and Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. hlm. 173.

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003). hlm. 238.

(Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.”

Anak *li'an* ialah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah. Hakim memutuskan peniadaan nasab anak tersebut dari ayahnya setelah *li'an* terjadi antara suami dan istri. Kewarisan anak *li'an* sama halnya seperti kewarisan anak di luar nikah. Mereka tidak mewarisi ayahnya serta kerabat ayahnya. Akan tetapi, mereka mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya.⁵¹

⁵¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 488-489.

BAB VI KEWARISAN MUNASAKHAH

A. Unsur-Unsur *Munasakhah*

Munasakhah merupakan bentuk *mufa'alah* yang bermakna saling. Asal kata *munasakhah* ialah dari kata *an-naskh* yang bermakna pemindahan atau pengalihan. Pemindahan yang dimaksud ialah peralihan bagian ahli waris karena kematiannya sebelum pembagian kepada orang yang mewarisinya. *Munasakhah* ialah seseorang atau lebih dari ahli waris pewaris pertama meninggal sebelum pembagian *tirkah*.⁵²

Menurut As-Syayyid As-Syarif, *munasakhah* adalah memindahkan sebagian bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, hal tersebut lantaran kematiannya sebelum pembagian *tirkah* dilakukan. Adapun Ibnu Umar al-Baqry memaknai *munasakhah* adalah kematian seseorang atau lebih yang mewarisinya menyusul meninggal dunia.⁵³

Munasakhah di dalamnya terdapat beberapa unsur, di antaranya:

1. *Tirkah* belum dibagikan kepada ahli waris;
2. Kematian seorang atau beberapa ahli waris;
3. Pemindahan bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang telah meninggal kepada para ahli warisnya; dan
4. Pemindahan bagian harus sesuai kaidah kewarisan. Maksudnya, jika pemindahan bagian itu karena *hibah* atau

⁵² *Ibid.* hlm. 490.

⁵³ Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 460.

pembelian, maka itu tidak termasuk dalam pembahasan *munasakhah*.⁵⁴

B. Penyelesaian Munasakhah

Menggunakan Perbandingan *Mumatsalah*

Seseorang wafat dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Ahli waris di antaranya seorang anak laki-laki bernama Rusman dan seorang anak perempuan bernama Aminah. Sebelum harta dibagikan, Rusman meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama Ramadhani. Penyelesaiannya:

AW ₁	Bag	AM ₁ . 3	AW ₂	Bag	AM ₂ . 2
Aminah	Abg	1	Sdr pr kdg	Amg	1
Rusman	Abn	2	Wafat	-	-
-	-	-	Ramadhani (Anak pr)	1/2	1
Jumlah		3	Jumlah		2

2:2= *Mumatsalah* 2= *Mumatsalah*

(lanjutan)

AW ₁	AM ₁	AW ₂	AM ₂	GAM. 3		Total
				AM ₁	AM ₂	
Aminah	1	Sdr pr kdg	1	1	1	2
Rusman	2	Wafat	-	-	-	-
		Ramadhani (Anak pr)	1	-	1	1
Jumlah	3		2	3		3

2:2= *Mumatsalah*

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 461.

(lanjutan)

AW₁ & AW₂	Total Bagian	Perolehan <i>Tirkah</i>
Aminah	2/3	Rp. 53.333.000
Ramadhani	1/3	Rp. 26.667.000
Jumlah	3	Rp. 50.000.000

Penjelasan:

- Selesaikan terlebih dahulu pembagian waris pada AW₁. Setelah itu lanjut penyelesaian pembagian waris pada AW₂.
- GAM diperoleh dengan membandingkan bagian pewaris kedua (Rusman) dengan AM₂ yaitu 2 (bagian Abdullah) dan 2 (AM). 2:2 adalah perbandingan *mumatsalah*. Oleh karenanya GAM diambil pada AM₁ yaitu 3.
- Setelah itu, pindahkan bagian ahli waris pada AM₁ pada kolom GAM AM₁. Seperti bagian Aminah pada GAM AM₁ yaitu satu bagian.
- Setelah semua bagian pada GAM AM₁ tuntas, bagian ahli waris pada AM₂ dipindahkan pada kolom GAM AM₂. Seperti bagian Aminah pada kolom GAM AM₂ yaitu satu bagian.
- Setelah semua tuntas, maka totalkan semua bagian ahli waris yang diterima. Seperti Aminah menerima 2 bagian (1+1=2).
- Setelah tuntas penggabungan bagian yang diperoleh ahli waris, selanjutnya dikalikan dengan harta yang ditinggalkan (**jika ada**).

Menggunakan Perbandingan *Mudakhalah*

Seseorang wafat dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Ahli waris ialah dua orang anak laki-laki bernama Rahmat dan Ruslan, dan dua

anak perempuan bernama Fatimah dan Aisyah. Sebelum harta dibagikan, Rahmat meninggal dunia. Penyelesaiannya:

AW ₁	Bag	AM ₁ . 6	AW ₂	Bag	AM ₂ . 4	
Rahmat	Abn	4	2	Wafat	-	
Ruslan			2	Sdr lk kdg	Abn	2
Fatimah	Abg	2	1	Sdr pr kdg	Abg	1
Aisyah			1	Sdr pr kdg		1
Jumlah		6	6	Jumlah		4

4:2= Mumatsalah

(lanjutan)

AW ₁	AM ₁	AW ₂	AM ₂	GAM. 6x2=12		Total
				AM ₁	AM ₂	
Rahmat	2	Wafat	-	-	-	-
Ruslan	2	Sdr lk kdg	2	4	2	6
Fatimah	1	Sdr pr kdg	1	2	1	3
Aisyah	1	Sdr pr kdg	1	2	1	3
Jumlah	6		4	12		12

2:4= Mudakhalah

(lanjutan)

AW ₁ & AW ₂	Total Bagian	Perolehan Tirkah
Ruslan	6/12	Rp. 40.000.000
Fatimah	3/12	Rp. 20.000.000
Aisyah	3/12	Rp. 20.000.000
Jumlah	12	Rp. 80.000.000

Penjelasan:

- Selesaikan terlebih dahulu pembagian waris pada AW_1 . Setelah itu lanjut penyelesaian pembagian waris pada AW_2 .
- GAM diperoleh dengan membandingkan bagian pewaris yang kedua (Rahmat) dengan AM_2 , yaitu 2 (bagian Rahmat) dan 4 (AM_2). $2:4$ adalah perbandingan *mudakhalah*. Dikarenakan perbandingan *mudakhalah*, maka GAMnya ($6 \times 2 = 12$). 6 merupakan bagian yang diperoleh pewaris kedua (Rahmat) dari AM_1 , dan 2 merupakan AM_2 ($4:2=2$).
- Setelah itu, kalikan 2 yang ada pada GAM dengan bagian ahli waris yang berada di AM_1 . Seperti bagian Ruslan pada AM_1 dikali 2 maka bagiannya 4 pada kolom GAM AM_1 .
- Setelah semua bagian pada GAM AM_1 tuntas, bagian ahli waris pada AM_2 dikalikan dengan bagian pewaris kedua (Rahmat) yaitu 1 ($2:2=1$). Seperti bagian Ruslan pada AM_2 yaitu 2 dikali 1 maka bagiannya 2 pada kolom GAM AM_2 .
- Setelah semua tuntas, maka totalkan semua bagian ahli waris yang diterima. Seperti Ruslan menerima 6 total bagian ($4+2=6$).
- Setelah tuntas penggabungan bagian yang diperoleh ahli waris, selanjutnya dikalikan dengan harta yang ditinggalkan (**jika ada**).

Menggunakan Perbandingan Mubayanah

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ahli warisnya istri, dua orang anak laki-laki bernama Rehan dan Abdullah. Sebelum harta dibagikan, Abdullah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Abdul Rahim. Penyelesaiannya:

AW ₁	Bag	AM. 8	TM ₁ . 8x2=16	AW ₂	Bag	AM ₂ .6
Istri	1/8	1	2	Ibu	1/6	1
Rehan	Abn	7	7	Sdr lk kdg	M	-
Abdul- lah			7	Wafat	-	-
-	-	-	-	Abd. Rahim	A	5
Jumlah		8	16	Jumlah		6

8= Mumatsalah

6= Mumatsalah

(lanjutan)

AW ₁	TM ₁	AW ₂	AM ₂	GAM. 16x6=96		Total
				TM ₁	AM ₂	
Istri	2	Ibu	1	12	7	19
Rehan	7	Sdr lk kdg	-	42	-	42
Abdullah	7	Wafat	-	-	-	-
		Abd. Rahim	5		35	35
Jumlah	16		6	96		96

7:6= Mubayanah

(lanjutan)

AW ₁ & AW ₂	Total Bagian	Perolehan Tirkah
Istri / Ibu	19/96	Rp. 9.895.833
Rehan	42/96	Rp. 21.875.000
Abd. Rahim	35/96	Rp. 18.229.167
Jumlah	96	Rp. 50.000.000

Penjelasan:

- Selesaikan terlebih dahulu pembagian waris pada AW_1 . Setelah itu lanjut penyelesaian pembagian waris pada AW_2 .
- GAM diperoleh dengan membandingkan bagian pewaris kedua (Abdullah) dengan AM pada AW_2 , yaitu 7 (bagian Abdullah) dan 6 (AM pada AW_2). Penyelesaian ini selanjutnya menggunakan metode *mubayana*.
- Kemudian, GAMnya menjadi 96 ($16 \times 6 = 96$). 16 merupakan TM_1 pewaris kedua (Abdullah) dan 6 merupakan AM_2 .
- Setelah itu, kalikan 6 yang ada pada GAM dengan bagian ahli waris yang berada di TM_1 . Seperti bagian istri pada AM_1 dikali 6 maka bagiannya 12.
- Setelah semua bagian pada TM_1 tuntas, bagian ahli waris pada AM_2 dikalikan dengan bagian pewaris kedua (Abdullah) yaitu 7. Seperti bagian ibu pada AM_2 yaitu 1 dikali 7 maka bagiannya 7.
- Setelah semua tuntas, maka totalkan semua bagian ahli waris yang diterima. Seperti istri menerima 12 bagian pada TM_1 dan kemudian menjadi ibu dengan menerima 7 bagian pada AM_2 maka totalnya 19.
- Setelah tuntas penggabungan bagian yang diperoleh ahli waris, selanjutnya dikalikan dengan harta yang ditinggalkan (jika ada).

BAB VII

KEWARISAN MATI BERSAMA

Kewarisan mati bersama atau dalam fiqih dikenal dengan “*man yamutuna jumlatan*” ialah ketika dua orang atau lebih yang dapat saling waris-mewarisi meninggal dalam bencana atau musibah yang sama sehingga tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu di antara mereka.⁵⁵ Kewarisan mati bersama ini sering kali dipertanyakan setelah adanya bencana alam di suatu daerah atau setelah terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang beserta keluarganya, atau meninggal pada kejadian dan lokasi yang berbeda namun tidak diketahui dengan jelas siapa yang meninggal lebih dahulu.

Permasalahan kewarisan mati bersama adalah terkait syarat waris yang dikhawatirkan tidak terpenuhi. Syarat waris bagi pewaris adalah telah meninggal dunia yang dapat dibuktikan secara *hakiki*, *hukmi* atau *taqdiri*. Dinyatakan mati *hakiki* jika dapat dilihat dengan mata, berita yang tersebar dan kesaksian dari paling sedikit dua orang yang adil. Adapun mati *hukmi* yaitu status kematian yang diperoleh melalui putusan hakim, biasanya jika *mayit* tidak dapat ditemukan jasadnya. Dan mati *taqdiri* adalah dengan perkiraan yaitu menyamakannya dengan orang yang telah mati, misalnya pada janin yang meninggal saat ibunya mati terbunuh.⁵⁶

Bagi ahli waris, ia harus dinyatakan masih hidup setelah meninggalnya pewaris. Status hidupnya dapat dibuktikan dengan dua cara yaitu *hakiki* atau *taqdiri*. Hidup *hakiki* yakni

⁵⁵ Jumantoro and Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. hlm. 196.

⁵⁶ Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 23.

yang dapat dilihat dengan mata atau berdasarkan berita yang tersebar serta dapat pula melalui kesaksian dua orang. Hidup *taqdiri* ialah hidup yang dinyatakan melalui perkiraan, misalnya sebuah janin, ia dianggap ada dan dianggap sebagai ahli waris sebab diperkirakan akan lahir dalam keadaan hidup.⁵⁷

Berdasarkan dua syarat di atas, pada intinya pewaris harus dinyatakan meninggal lebih dahulu daripada ahli warisnya dan ahli waris harus masih hidup saat pewaris telah meninggal. Penentuan status keduanya itu harus disertai sebuah kesaksian atau pembuktian.

Oleh karenanya, masalah kewarisan mati bersama dapat diselesaikan jika ada saksi atau bukti yang dapat menyatakan perbedaan waktu kematian para *mayit* meskipun hanya berbeda beberapa detik. Namun dalam masalah ini, biasanya sulit untuk membuktikan siapa yang lebih dahulu meninggal di antara mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah kewarisan mati bersama. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa mereka tidak saling waris-mewarisi. Sebab, syarat waris ialah telah diyakini dengan jelas bahwa pewaris telah meninggal dunia dan ahli warisnya masih hidup saat ia meninggal. Dalam masalah ini, tidak ada sesuatu yang meyakinkan mengenai meninggalnya pewaris lebih dulu daripada ahli warisnya. Pewaris tidak dapat dinyatakan meninggal lebih dahulu jika tidak ada bukti yang menyatakan demikian.⁵⁸

Pendapat *jumhur* ulama ini didasarkan pada tiga sebab, di antaranya:

⁵⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 230.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 487.

1. Sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari ayahnya ia mengatakan:

“أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِتَوْرِيثِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
وَلَمْ أُورِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَأَمَرَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَوْرِيثِ
أَهْلِ طَاعُونِ عَمَّوَسٍ، وَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ مِنَ
الْأَمْوَاتِ وَلَمْ أُورِّثِ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ”

“Abu Bakar Ash-Shiddiq telah memerintahkan kepadaku untuk membagikan harta pusaka para korban perang Yamamah. Kemudian aku membagikan harta pusaka kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup dan aku tidak membagikan harta pusaka kepada para korban itu sendiri satu sama lain. Dan aku diperintah juga oleh Umar untuk membagikan harta pusaka para korban penyakit *tha'un 'amwas* (wabah besar) di mana saat itu kabilah pada mati karenanya. Kemudian aku membagikan pusaka kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup, dan aku tidak membagikan harta pusaka kepada para korban itu sendiri satu sama lain.”

2. Penyebab para *mayit* dapat saling waris-mewarisi belum diketahui secara yakin. Padahal, hak untuk memiliki seharusnya ada di atas sebab yang meyakinkan. Oleh karenanya, sesuatu yang belum meyakinkan tidak dapat digunakan untuk menetapkan adanya hak untuk memiliki. Sebab, tetapnya hak memiliki tidak dapat diwujudkan lantaran *syak*.
3. Tidak adanya jalan untuk mengetahui siapa di antara para *mayit* yang meninggal lebih dahulu dan yang kemudian. Jadi, hendaklah mereka dianggap mati bersama-sama.⁵⁹

⁵⁹ Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 522.

Kedua, pendapat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian diikuti oleh Asy-Syuraih, Asy-Sya'bi, Imam Ahmad, Iyas, Atha' al-Hasan dan Ibnu Abi Laila.⁶⁰ Ia menyatakan bahwa keduanya secara bergantian saling waris-mewarisi. Akan tetapi, mereka hanya mewarisi harta yang sudah lama dimiliki pewaris dengan tidak menggabungkan harta yang diterima pewaris dari pewaris sebelumnya. Ini merupakan upaya agar tidak terjadi perputaran harta warisan antara orang-orang yang mati bersama.⁶¹

Pembagian sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib hanya dapat dilakukan jika tidak ada pihak yang berselisih tentang urutan kematian pewaris mereka. Namun, apabila terjadi perselisihan, baik disertai bukti maupun tanpa disertai bukti, maka dalam keadaan ini ia sependapat dengan pendapat pertama.⁶²

Telah terjadi kasus kecelakaan pesawat pada tahun 2021, yang mengakibatkan meninggalnya seluruh penumpang pesawat tersebut. Dalam kecelakaan pesawat tersebut meninggal penumpang sekeluarga, sebagaimana kronologi di bawah ini:

1. Bahwa telah meninggal Asma binti Ahmad pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
2. Bahwa telah meninggal Ningrum binti Djamil pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 522.

⁶¹ Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 233.

⁶² *Ibid.*

3. Bahwa telah meninggal Masandi bin Nijo pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
4. Bahwa Asma binti Ahmad semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali. Suami yang pertama bernama Djamil bin Sabar dan suami yang kedua bernama Banna bin Tono;
5. Bahwa Asma binti Ahmad dengan suami pertamanya telah bercerai pada tahun 1994;
6. Bahwa dari pernikahan Asma dengan suami pertamanya (Djamil bin sabar) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Nada binti Djamil, perempuan, lahir 1 September 1987;
 - b. Ningrum binti Djamil, perempuan, lahir 7 September 1991, meninggal pada 9 Januari 2021; dan
 - c. Ansori bin Djamil, laki-laki, lahir 15 September 1995, meninggal pada 30 Juli 1997;
7. Bahwa pernikahan Asma dan suami keduanya (Banna bin Tono) pada 1 Maret 1996 sesuai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, di antaranya:
 - a. Ansar bin Banna, laki-laki, lahir 7 September 1997;
 - b. Ninca binti Banna, perempuan, lahir 17 September 2001; dan
 - c. Bernart binti Banna, perempuan, lahir 29 April 2004;
8. Bahwa Ningrum binti Djamil semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali. Suami yang pertama bernama Aji bin Ramli dan suami yang kedua bernama Masandi bin Nijo;
9. Bahwa hubungan Ningrum binti Djamil dengan suami pertamanya telah berakhir sesuai pada tanggal 23 November 2019;
10. Bahwa pernikahan Ningrum binti Djamil dan suami pertamanya (Aji bin Ramli) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Avatar bin Aji, laki-laki, lahir di Kubu Raya, tanggal 18 September 2019;


11. Bahwa pernikahan Ningrum binti Djamil dan suami keduanya (Masandi bin Nijo) tidak dikaruniai anak; dan
12. Bahwa dari sejak lahir, anak dari Ningrum binti Djamil yang bernama: Avatar diasuh dengan baik oleh Nada binti Djamil bin sabar yang tinggal bersama Banna bin Tono, dikarenakan Ningrum binti Djamil sangat sibuk, disamping bekerja sebagai wanita karir juga kuliah, sedangkan ayah dari Avatar yang bernama Aji bin Ramli setelah bercerai sudah kurang perhatian terhadap anaknya (Avatar bin Aji).

Berdasarkan kasus di atas, tentukan ahli waris dan bagiannya yang masih berhak menerima warisan, disertai dengan skema komprehensif.

Jawaban:

1. Pertama-tama, menentukan siapa saja pewarisnya. Pewaris dalam kasus ini ada tiga orang yakni Asma binti Ahmad, Ningrum binti Djamil dan Masandi bin Nijo. Mereka meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
2. Menentukan hubungan antara *mayit*. Ini dapat diketahui melalui skema berikut:

Skema 6. Kasus Kewarisan Mati Bersama



Penjabarannya:

- Asma binti Ahmad adalah ibu kandung dari Ningrum binti Djamil dan Masandi bin Nijo merupakan menantunya atau suami dari Ningrum binti Djamil;
- Adapun anak kandung Asma binti Ahmad yang masih hidup berjumlah 4 (empat) orang yaitu Nada binti Djamil, Ansar bin Banna, Ninca binti Banna dan Benart binti Banna, sedangkan Anshori, anak laki-laknya, telah lama meninggal saat usianya sekitar satu tahun sepuluh bulan;
- Anak-anak tersebut diperolehnya dari dua pernikahan, yakni dengan Djamil bin Sabar yang berstatus cerai pada tahun 1994 dan Banna bin Tono, suaminya sejak tahun 1996; dan

d. Asma binti Ahmad juga memiliki seorang cucu laki-laki yang bernama Avatar, yang diperoleh dari pernikahan Ningrum binti Djamil dengan Aji bin Ramli.

3. Menentukan ahli waris dari para pewaris:

Berdasarkan pendapat *jumhur* ulama, masing-masing pewaris tidak saling waris-mewarisi. Oleh karenanya, pewaris dan ahli waris dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Pewaris : Asma binti Ahmad
Ahli waris : Suami, satu anak laki-laki, tiga anak perempuan dan satu cucu laki-laki dari anak perempuan.
- b. Pewaris : Ningrum binti Djamil
Ahli waris : Ayah, satu anak laki-laki, satu saudara perempuan sekandung, tiga saudara seibu.
- c. Pewaris : Masandi bin Nijo
Ahli waris : tidak ada.

Berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib, para *mayit* saling waris-mewarisi. Dengan demikian, masing-masing *mayit* secara bergantian dijadikan pewaris dan ahli waris. Akan tetapi, mereka tidak berhak menerima warisan atas apa yang telah diberikannya kepada pewaris lainnya. Berikut ini penjabaran pewaris dan ahli warisnya:

- a. Pewaris : Asma binti Ahmad
Ahli waris : suami, satu anak laki-laki dan empat anak perempuan.
- b. Pewaris : Ningrum binti Djamil
Ahli waris : suami, satu anak laki-laki, ayah, ibu, satu saudara perempuan sekandung dan tiga saudara seibu.
- c. Pewaris : Masandi bin Nijo
Ahli waris : Istri.

4. Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris.

a. Berdasarkan pendapat *jumhur* ulama

1) Pewaris: Asma binti Ahmad

Ahli Waris	Bagian	AM. 4		TM. $4 \times 5 = 20$
Suami	1/4	1	5	5
1 Anak Laki-laki	Abn (2x1)	3	15	6
3 Anak Perempuan	Abg (1x3)			9
1 Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan	DA	-	-	-
Jumlah		4	20	20

3:5= *Mubayanah*

2) Pewaris: Ningrum binti Djamil

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ayah	1/6	1
1 Anak Laki-laki	Abn	5
1 Saudara Perempuan Sekandung	M	-
3 Saudara Seibu	M	-
Jumlah		6

6= *Mumatsalah*

b. Berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib

1) Pewaris: Asma binti Ahmad

Ahli Waris	Bagian	AM. 4		TM. $4 \times 2 = 8$
Suami	1/4	1	2	2
1 Anak Laki-laki	Abn (2x1)	3	6	2
4 Anak Perempuan	Abg (1x4)			4
Jumlah		4	8	8

4= *Mumatsalah*

3:6= *Mudakhalah*

Penjelasan:

Pada pembagian ini, Ningrum binti Djamil selaku anak perempuan dari Asma binti Ahmad mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) harta.

2) Pewaris: Ningrum binti Djamil

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Suami	$\frac{1}{4}$	3
1 Anak Laki-laki	Abn	5
Ayah	$\frac{1}{6}$	2
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
1 Saudara Perempuan Sekandung	M	-
3 Saudara Seibu	M	-
Jumlah		12

4:6= Muwafaqah

Penjelasan:

Pada pembagian ini, Masandi bin Nijo selaku suami dari Ningrum binti Djamil mendapat bagian $\frac{3}{12}$ (tiga per dua belas) harta dan ibunya yakni Asma binti Ahmad mendapat bagian $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) harta.

3) Pewaris: Masandi bin Nijo

Ahli Waris	Bagian	AM. 4 → 1 (Radd)	
Istri	$\frac{1}{4}$	1	1
		Sisa= 3	1

Penjelasan:

Bila mengacu pada pendapat *jumhur* ulama, Masandi bin Nijo tidak memiliki ahli waris. Namun, bila mengacu pada pendapat Ali bin Abi Thalib maka ahli waris dari Masandi adalah istrinya yakni Ningrum binti Djamil.

BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan Uraian dari Bab II sampai bab VII temuan penulis bahwa kecenderungan pendapat ulama dalam penyelesaian persoalan kewarisan terkategori menjadi 2 yakni, mengikuti pendapat Umar bin al-Khattab dan mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Umar cenderung kontekstual, lebih memperhatikan kondisi dan aspek spirit suatu teks kewarisan. Sedangkan, Pendapat Ibn Abbas cenderung tekstual sesuai kehendak teks-teks kewarisan.

Sumber data dalam penulisan buku ini dibatasi pada kitab-kitab *mawaris*, kitab-kitab *fiqh*, dan kitab-kitab tafsir *ahkam*. Sementara, kitab-kitab tafsir pada umumnya tidak menjadi sumber data dalam penelitian ini, kecuali yang dikutip oleh ulama fiqh. Disisi lain, corak penafsiran ulama secara komprehensif terdapat dalam kitab-kitab tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh, *Ilmu Waris (Tas-hil Al Faraidh)*, Ash-Shaf Media, 2007.
- Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, 2nd edition, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 10th edition, ed. by Budi Permadi, trans. by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Ghazali, Al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf, *al-Mawarits 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah*, Mesir: Dar al-Fikr, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Harahap, Sumper Mulia, Martua Nasution, and Raja Ritonga, 'Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni', *Istinbath*, vol. 21, no. 01, 2022, <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/486>, accessed 22 Dec 2022.
- Hasan, Muhammad, 'Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 650–68 [<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8852>].
- Ibnu Qudamah, Muwaffaq al-Din `Abd Allah ibn Ahmad, *al-Mughni*, Jilid VI edition, Kairo: Dar al-Manar, 1367.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1st edition, trans. by Ahmad Abu Al-Majd, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Jumantoro, Totok and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K. and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, 6th edition, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, 5th edition, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rozikin, Mokhamad Rohma, *Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa*, Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 edition, ed. by Mukhlis Mukti, trans. by Abu Usamah Fakhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, trans. by Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 edition, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahidah, 'Studi Naskah Fikih Melayu (Risalah Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh) Karya Jad Ahmad Mubarak', *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 18, 2019, p. 25 [<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2545>].

Washil, Naser Farid Muhammad, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 1995.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Muhammad Hasan, Lahir dari pasangan R. Abuyamin dan Mahati di Pontianak. Penulis yang memiliki hobby membaca, menulis, silaturrahi, dan olah raga, saat ini beralamat pada koordinat 0°3'50"LS dan 109°20'58" BT.

Pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Su'batul Ulum (1985-1990), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pontianak (1990-1993), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pontianak (1993-1996). Pendidikan sarjananya diselesaikan di IAIN Pontianak (1996 - 2000) dengan predikat cumlaude. Pendidikan magisternya diselesaikan di UIN Walisongo (2001-2003) dalam bidang hukum Islam dengan predikat Cumlaude. Menyelesaikan program Doktor (2008-2012) bidang Hukum Islam di UIN Walisongo dengan predikat Cumlaude. Setelah menyelesaikan Program Doktor, Ia Mengikuti program post-doktoral (2012-2013) di Marmara University Istanbul-Turki.

Sekembalinya dari Turki, Ia diberikan amanah menjadi Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak (2014-2017), Selanjutnya menjadi ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak (2018-2019), Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak (2019-2022). Ia juga aktif sebagai Wakil ketua Badan Hisab Rukyat Kalimantan Barat, dan Sebagai Komisi Fatwa MUI Kalimantan Barat.

Penulis yang telah berhasil menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 sebagai lulusan terbaik, saat ini berprofesi sebagai dosen IAIN Pontianak. Ia aktif menulis di berbagai Jurnal ilmiah nasional. Di antara tulisannya adalah (1) *Perbankan syari'ah dalam sistem perbankan Nasional*, di jurnal Masalah

jurusan Syariah STAIN Pontianak terbit tahun 2005. (2) *Telaah Historis Pembentukan dan Karakteristik Ushul Fiqh*, di Jurnal Ittihad Kopertais wilayah XI Banjarmasin terbit tahun 2005 (3) *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Pengembangan Perbankan syari'ah di indonesia*, di jurnal Masalahah jurusan Syariah STAIN Pontianak terbit tahun 2005. (4) *Sistem Bunga dan Bagi Hasil dalam Perbankan*, di jurnal Ittihad Kopertais wilayah XI Banjarmasin terbit tahun 2005. (5) *Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen*, di jurnal masalah Jurusan Syari'ah STAIN Pontianak terbit tahun 2006. (6) *Relevansi Pemikiran Hukum Saifuddin Al-Amidi dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam Terhadap Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, di Jurnal Istimbath Fakultas Syariah IAIN Mataram terbit tahun 2008. (7) *Konsep Astronomi dalam al-Quran: Sebuah Penelusuran Awal* di jurnal Ittihad Kopertais wilayah XI Banjarmasin terbit tahun 2009. (8) *Pemberdayaan Zakat Berbasis Manajemen*, di jurnal lemlit IAIN Raden Intan Lampung terbit tahun 2009. (9) *Property Right dalam Sistem Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Marxisme*, di Jurnal Khatulistiwa STAIN Pontianak terbit tahun 2009. (10) *Ijmā' (Ahl al-Madinah) Dan Implikasi Formulasi Hukum Islam* di jurnal STAI PATI terbit tahun 2009. (11) *Menggali Urgensi Dzarā'i dalam Upaya Aktualisasi Hukum Islam*, di Jurnal masalah jurusan Syari'ah STAIN Pontianak terbit tahun 2010. (12) *Penetapan Takwim Hijriah menurut Saadoe'ddin Djambek*, di Jurnal lemlit IAIN Mataram tahun 2010. (13) *Menelusuri Eksistensi dan Visibilitas Hukum Alam dalam Hukum Modern* di Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dan Ham RI tahun 2010. (14) *Pergulatan Teks Syar'I dan Astronomi dengan Politik dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia* di jurnal Istimbath Fakultas Syari'ah IAIN Mataram tahun 2010. (15) *Antara Hukum Islam dan Ajaran Guru Tarekat* di jurnal Teologia Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo tahun 2011. (16) *Menakar Wujudul Hilal sebagai Landasan Ibadah*, di jurnal Al-Ahkam STAIN Surakarta tahun 2011. 17) [Aplikasi Imkan Al-Ru'yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia](#) diterbitkan di jurnal al-Tahrir- IAIN Ponorogo tahun 2013. 18) [Jadwal Shalat Berbasis Konversi \(Studi Kritis Koreksi Waktu Pada Jadwal Shalat Yang Beredar Di Pontianak\)](#) Di Masalahah,

IAIN Pontianak tahun 2018. 19) Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau) diterbitkan di jurnal al-adalah UIN Raden Intan Lampung 2014. 20) Ide Perilaku Dan Apresiasi Masyarakat Pontianak Terhadap Unifikasi Kalender Hijriah diterbitkan di jurnal al-Tahrir- IAIN Ponorogo tahun 2015. 21) Murābaha Reconstruction: Its Application in the Electronic Journal in Indonesia diterbitkan di jurnal al-ahkam. UIN Walisongo tahun 2021. 22) Model pengembangan Hukum Islam Berbasis kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madīnah Dan Implikasinya, diterbitkan di jurnal ulumuna IAIN Mataram tahun 2015. 23) Takwim Hijriah (Studi Atas Pemikiran Saadod'ddin Djabat) (2022), 24) Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan

Ia juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan seminar. Di antara pelatihan yang pernah diikuti adalah Pelatihan Penelitian Tingkat Yuniior (2003), dan Tingkat Senior (2004); Pelatihan *Aktif Learning* (2005); Pelatihan Pembelajaran Berbasis Multimedia (2006); Pelatihan Statistika (2007); Pelatihan TOEFL (2007). Dalam bidang hisab rukyah, Ia telah mengikuti Pelatihan Hisab Ru'yah (2008); Pelatihan Hisab Ru'yah Nasional Berbasis Kitab Hisab Hakiki *Taqribi* dan *Tahkiki* (2009); dan Pelatihan Hisab Kontemporer (2009).

Aktivitasnya dalam seminar dan conference, diantaranya: International Seminar "*Development of Falak Syar'I in Indonesia and Malayasia*" (2017); Speaker on international Webinar "*Problematika Metode penentuan awal bulan Hijriah*" (2021); Keynote Speaker on International reseach discouse USIM-Fasya (2022); Keynote Speaker on international collaborative webminar "*The contemporary Isue of Islamic Inheritance*" (2022) among IAIN Pontianak, Unissa Brunei, dan MIC Singapura; *Speaker on Annual conferens of Islamic Studies* kemenag RI 2023

Buku ini disajikan dari hasil pemilihan dan pemilahan pendapat ulama terkait kasus-kasus kontroversial dalam kewarisan. Penulis telah menyajikan hasil penelitiannya terhadap pendapat-pendapat ulama yang kemudian disertai dengan contoh-contoh penyelesaiannya. Bukan hanya sekedar menyajikan pendapat ulama, namun penulis berusaha untuk memberikan penguatan terhadap pendapat yang *muktabar* dan *rajih*.

Penulis menyajikan isi buku secara gamblang, sistematis, dan detail. Sehingga para pembaca lebih mudah memahaminya. Contoh-contoh penyelesaian kasus-kasus kontroversi disajikan secara sederhana dan sistematis dengan mengadopsi dari model *turats* dan *mutaakhirin*. Perpaduan model ini merupakan salah satu ke-*khas-san* dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca, dijadikan rujukan, dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus kontroversi dalam kewarisan.

BIOGRAFI EDITOR

Dr. Dahlia Haliah Ma'u, berstatus sebagai Dosen Fakultas Syariah IAIN Pontianak, dengan bidang keilmuan Hukum Islam. Alamat email: lystia.lia@gmail.com. Sebagai dosen, editor aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Disamping itu juga, turut berpartisipasi menulis opini di media cetak dan elektronik.

KASUS-KASUS

Kontroversi *dalam* **KEWARISAN**

Buku ini disajikan dari hasil pemilihan dan pemilahan pendapat ulama terkait kasus-kasus kontroversial dalam kewarisan. Penulis telah menyajikan hasil penelitiannya terhadap pendapat-pendapat ulama yang kemudian disertai dengan contoh-contoh penyelesaiannya. Bukan hanya sekedar menyajikan pendapat ulama, namun penulis berusaha untuk memberikan penguatan terhadap pendapat yang muktabar dan rajih.

Penulis menyajikan isi buku secara gamblang, sistematis, dan detail. Sehingga para pembaca lebih mudah memahaminya. Contoh-contoh penyelesaian kasus-kasus kontroversi disajikan secara sederhana dan sistematis dengan mengadopsi dari model turats dan mutaakhirin. Perpaduan model ini merupakan salah satu ke-khas-san dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca, dijadikan rujukan, dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus kontroversi dalam kewarisan.



Anggota IKAPI
Jalan Letjend. Suprpto
No. 19 Telp./Fax. 0561-734170
Pontianak, Kalimantan Barat

ISBN 978-623-336-119-4

